Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.kemkes.go.id

Nomor : KP.03.02/A.IV/1686/2025 8 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tindak Lanjut Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth.
1. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;
2. Para Pengelola Sumber Daya Manusia/Kepegawaian;
3. Para Pejabat Fungsional;

di lingkungan Kementerian Kesehatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/5049/2024 Tanggal 19 September 2024 tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti proses uji kompetensi kenaikan jenjang dan/atau pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala, terlebih dahulu wajib mengikuti seleksi internal pengisian jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
2. Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan mengikuti seleksi internal wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/5049/2024 Tanggal 19 September 2024, dengan pengecualian :
   a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat kompetensi teknis jenjang Utama/Guru Besar atau Madya/Lektor Kepala dari instansi pembina yang ditetapkan sebelum berlakunya Surat Edaran Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya (tanggal 1 Oktober 2024), maka akan mengikuti seleksi internal tanpa dilakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Sertifikat kompetensi dimaksud diunggah pada SILK Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Bagi pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit minimal 85% dari kebutuhan kenaikan jenjang jabatan fungsional dapat mengusulkan seleksi internal pengisian jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;

3. Tata cara pengusulan seleksi internal pengisian jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya sesuai dengan Surat Kepala Biro Organisasi Nomor KP.03.02/A.IV/29559/2024 tanggal 25 Oktober 2024 hal Implementasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya;
4. Hasil rekomendasi dari Tim Seleksi akan dijadikan persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi teknis dan proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,

Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara